



PENETAPAN

Nomor 49/Pdt.G/2024/MS.Bna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXX, tempat Tgl Lahir Meulaboh, 30 Mei 1998 (umur 25 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Vatta Arisva, S.H., M.H., pekerjaan Advokad/Kuasa Hukum, beralamat di Jln. Keuchik Amin, No. 1, Gampong Beurawe, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, dengan surat kuasa tanggal 29 Januari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh nomor W1-A1/51/SK/2/2024 tanggal 29 Januari 2024, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Banda Aceh, 02 Maret 1985 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Kuasa Penggugat;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Januari 2024, telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Register Nomor 49/Pdt.G/2024/MS.Bna tanggal 31 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada Hari Minggu Tanggal 16 Agustus 2020 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, dengan Akta Nikah Nomor. XXXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yakni :

2.1. ANAK KANDUNG PERTAMA, Tempat/Tanggal Lahir di Banda Aceh, 15 Juni 2021, Jenis Kelamin Laki-Laki, dan saat ini dalam pengasuhan Penggugat selaku Ibu Kandung.

3. Bahwa paska menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Gampong le Masen Ulee Kareng, Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh;
4. Bahwa awal mula perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga);
5. Bahwa sekira pada bulan 11 tahun 2020, awal mula ketika penggugat membantu orang tua (ibu) berjualan nasi, karena penggugat juga tinggal bersama orang tua dan sebelumnya Penggugat telah meminta izin kepada Tergugat untuk membantu orang tua dalam berjualan nasi.
6. Bahwa disinilah awal mula sering terjadinya selisih paham antara Penggugat dengan Tergugat dan ketika ibu mengajak Penggugat untuk mengantarkan nasi ke salah satu pelanggan yang telah memesan nasi dengan jumlah yang banyak. Penggugat berpapasan dengan Tergugat di persimpangan jalan yang tidak jauh dari rumah dan disaat yang bersamaan penggugat sedang menggendong anak yang masih kecil.

Halaman 2 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 49/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada saat tersebut, Penggugat meminta kepada Tergugat untuk menggendong anak dan membawa pulang kerumah untuk dijaga, karena Penggugat sedang membantu ibu mengantarkan pesanan nasi.
8. Bahwa ketika sepulang kerumah, Tergugat memarahi Penggugat dengan mengatakan bahwa penggugat tidak becus dalam menjaga anak kemana kamu pergi, antar nasipun harus bawa anak, anak sedang panas badannya. Lalu penggugat menjelaskan bahwa anak sedari tadi bersama Penggugat, karena tidak ada yang membantu mengantarkan makanya Penggugat membantu mengantarkan pesanan tersebut.
9. Bahwa cecok tersebut terus berlangsung hingga Tergugat memilih meninggalkan rumah orangtua Penggugat dan kembali kerumah orang tua Tergugat, sampai saat sekarang ini tidak lagi pulang dan bersama Penggugat lagi.
10. Bahwa setelah perselisihan yang menyebabkan Tergugat meninggalkan rumah, Penggugat juga dinasehati oleh orangtua Penggugat, serta meminta kepada Penggugat untuk meminta maaf kepada suami.
11. Bahwa sore harinya Penggugat mendatangi rumah orang tua Tergugat untuk bertemu suami dan mengajak kembali pulang kerumah orang tua Penggugat, namun Penggugat mendapat samabutan yang tidak baik dari kakak Penggugat dengan mengatakan bahwa Kenapa kamu usir suamimu, kenapa kamu bungkus semua bajunya, udah kayak anjing kamu perlakukan. Penggugat menjelaskan duduk permasalahannya, dengan mengatakan yang sebenarnya terjadi dan Penggugat tidak pernah mengusir Tergugat.
12. Bahwa keesokan harinya, Penggugat mendatangi kepala lorong untuk membantu permasalahan keluarga Penggugat dengan Tergugat untuk kembali bersama. Hingga Tergugat kembali lagi ke rumah Penggugat untuk menjalin sebuah keluarga.
13. Bahwa puncaknya, terjadi lagi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat karena berkata kasar dan sering menceritakan kejelekan Penggugat ke keluarga Tergugat, Penggugat dengan Tergugat menikah pada saat status pendidikan Penggugat masih sebagai mahasiswi di salah

Halaman 3 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 49/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu kampus di darussalam dan karena keterbatasan ekonomi Penggugat dibantu oleh Ibu Tergugat untuk biaya SPP.

14. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2023, Tergugat bersama dengan kakaknya mendatangi rumah Penggugat untuk mengutarakan uneg-unegnya dan kemudian mengucapkan talak 1 (satu) kepada Penggugat di depan kedua orang tua Penggugat.

15. Bahwa setelah pengucapan talak tersebut, Penggugat pernah mengajak rujuk dengan tergugat sekaligus memberitahukan serta meminta izin karena penggugat dengan anak akan pulang ke Meulaboh, Aceh barat selama bulan puasa.

16. Bahwa pada hari lebaran ke tiga tahun 2023, Penggugat kembali mengajak Tergugat untuk rujuk dan Tergugat menjawab iya, namun tidak pernah ada upaya mendatangi kedua orang tua di rumah sampai saat gugatan ini di ajukan.

17. Bahwa Tergugat dengan Penggugat sudah tidak pernah bersama lagi dan tidak ada upaya apapun lagi untuk usaha kembali membina rumah tangga dan nafkah terhadap anakpun tidak pernah diberikan lagi oleh Tergugat sudah setahun terakhir.

18. Bahwa atas alasan diatas, Penggugat merasa tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diamanahkan dalam undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, karena itu Penggugat mengajukan permohonan cerai gugat ini dan mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat.

19. Bahwa dikarenakan hal-hal tersebut Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan-perselisihan yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip, yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi.

20. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud

Halaman 4 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 49/Pdt.G/2024/MS.Bna



dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik bercerai karena perceraian.

21. Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian oleh keluarga kedua belah pihak, tetapi tidak ada hasilnya.

22. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka cukup alasan bagi Penggugat untuk menuntut perceraian berdasarkan putusan Mahkamah.

23. Bahwa terkait hak asuh anak Penggugat dengan Tergugat yang masih berada dibawah umur, tentu hak asuh anak tersebut semestinya diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandung dan kepada Tergugat dibebankan kewajiban nafkah terhadap anak tersebut nantinya

24. Bahwa dikarenakan Tergugat berprofesi sebagai wiraswata dengan penghasilan Rp. 2.000.000 (dua juta ruipiah) perbulan dan uang harian 30.000 (tiga puluh ribu)/perhari maka sudah selayaknya nafkah anak dibebankan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan.

25. Bahwa gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang otentik dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Berdasarkan dalil-dali di atas, maka Penggugat mohon sudi kiranya kepada ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh C.q. Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Menetapkan hak asuh anak :

3.1. ANAK KANDUNG PERTAMA, Tempat/Tanggal Lahir di Banda Aceh, 15 Juni 2021, Jenis Kelamin Laki-Laki, **Berada dibawah pengasuhan Penggugat selaku Ibu Kandung.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan.
5. Membebankan biaya perkara menurut Hukum.

Bahwa Penggugat memberikan kuasa khusus kepada **Vatta Arisva, S.H., M.H.**, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Januari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh nomor W1-A1/51/SK/2/2024 tanggal 29 Januari 2024;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Kuasa Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan kepada Kuasa Penggugat melalui domisili elektronik Kuasa Penggugat, sedangkan panggilan sidang kepada Tergugat disampaikan ke alamat yang disebut Penggugat dalam surat gugatannya melalui surat tercatat;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Kuasa Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa pada persidangan tanggal 07 Februari 2024, Kuasa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena telah terjadi perdamaian di gampong;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam berperkara di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah memberikan kuasa kepada Vatta Arisva, S.H., M.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Januari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh nomor W1-A1/51/SK/2/2024 tanggal 29 Januari 2024;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas kuasa, dan berita acara penyempuhan advokat, Majelis Hakim berpendapat pemberian kuasa khusus dimaksud telah

Halaman 6 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 49/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPdt serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum Kuasa Pemohon sah (*legitimed*) mewakili Penggugat dalam pemeriksaan perkara *a quo* dan kuasa Penggugat berkedudukan sebagai Penggugat formil;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Kuasa Penggugat secara resmi dan patut untuk hadir ke persidangan, atas panggilan tersebut Kuasa Penggugat datang dan menghadap di depan persidangan, oleh karenanya pemanggilan kepada pihak telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 1 angka 11 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 jo Pasal 17 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 07 Februari 2024 Kuasa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya oleh karenanya Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hukum, sehingga pencabutan yang dilakukan oleh Kuasa Penggugat telah sesuai dengan Pasal 271 Rv., sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud Kuasa Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dalil-dalil hukum syara' dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan perkara Nomor 49/Pdt.G/2024/MS.Bna dari Penggugat;

Halaman 7 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 49/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

*Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 07 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami **KETUA MAJELIS HAKIM**, sebagai Ketua Majelis, **HAKIM ANGGOTA 1**, dan **HAKIM ANGGOTA 2**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **PANITERA PENGGANTI**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.*

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

dto

dto

HAKIM ANGGOTA 1

KETUA MAJELIS HAKIM

Hakim Anggota

dto

HAKIM ANGGOTA 2

Panitera Pengganti,

dto

PANITERA PENGGANTI

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses Perkara	:	Rp.	75.000,00
- Biaya Penggandaan	:	Rp.	9.000,00

Halaman 8 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 49/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Panggilan	: Rp.	25.000,00
- Biaya PNPB Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp.	179.000,00
(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).		

Halaman 9 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 49/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)